



PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Unit I : Jl. Ki Josuto Wates Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 774535 Fax. (0274) 773916

Unit II : Terbah Wates Kulon Progo 55611 Telp. (0274) 773028

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KULON PROGO
Nomor : 420 /123 /2018

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU MU'ADZ BIN JABAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN KULON PROGO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka ikut serta menuntaskan wajib belajar 9 tahun Yayasan Mu'adz Bin Jabal Kulon Progo bermaksud mendirikan Sekolah Dasar Islam Terpadu Mu'adz Bin Jabal yang beralamat di Cokrodipan RT 04 RW 02, Triharjo, Wates, Kulon Progo;
- b. bahwa Yayasan Mu'adz Bin Jabal Kulon Progo telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan sekolah swasta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas dipandang perlu memberikan persetujuan atas izin operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Mu'adz Bin Jabal dalam bentuk keputusan kepala dinas.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 18 tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2007 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 122 tahun 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Kabupaten/ Kota se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu Mu'adz Bin Jabal sebagai sekolah swasta mulai Tahun Ajaran 2018/2019 yang beralamat di Cokrodipan RT 04 RW 02, Triharjo, Wates, Kulon Progo.
- KEDUA** : Segala fasilitas dan kelengkapan yang menjadi syarat dan kelancaran berdirinya Sekolah Dasar Islam Terpadu Mu'adz Bin Jabal sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Mu'adz Bin Jabal Kulon Progo termasuk tenaga pendidik dan kependidikan.
- KETIGA** : Sekolah sebagaimana tersebut dalam Diktum Pertama keputusan ini wajib memenuhi dan melaksanakan Standar Nasional Pendidikan.
- KEEMPAT** : Dalam hal Kurikulum dan Proses Pembelajaran mengikuti petunjuk dan peraturan dari Kementerian Pendidikan Republik Indonesia.
- KELIMA** : Apabila dikemudian hari sekolah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka izin operasional akan dicabut.
- KEENAM** : Apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
- KETUJUH** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 22 Mei 2018

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda
dan Olahraga
Kabupaten Kulon Progo



Drs. SUMARSANA, M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19630901 198303 1 003

Tembusan :

1. Camat Kecamatan Wates
2. Kepala Bidang Pembinaan SD
3. Pengawas SD Kecamatan Wates
4. Yayasan Mu'adz Bin Jabal Kulon Progo
5. Kepala Desa Triharjo Kec. Wates